

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR Sk. 8/Ka/1963
TENTANG
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BEKAS MILIK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
BELANDA KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN BANK-BANK
NEGARA**

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penertiban hak-hak tanah serta demi kepastian hukum perlu diadakan ketentuan mengenai status tanah-tanah, asal dari harta kekayaan perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi menurut Undang-undang nomor 86 tahun 1958 dan yang sekarang ini dikuasai oleh Perusahaan-perusahaan Negara dan bank-bank Negara;
- b. bahwa dengan nasionalisasi tersebut harta kekayaan perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi itu menjadi milik negara, hingga dengan demikian hak-hak atas tanah kepunyaan perusahaan yang dinasionalisasi itu menjadi hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara;
- c. bahwa penguasaan Perusahaan-perusahaan Negara dan bank-bank Negara atas tanah yang bersangkutan perlu disahkan dengan pemberian hak baru yang sesuai dengan peruntukannya;
- d. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraannya pemberian hak tersebut sub c dapat dilakukan dengan satu surat keputusan;

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960 Nomor 104);
- b. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (LN 1958 Nomor 162) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 (LN 1959 Nomor 5);
- c. Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (LN 1961 Nomor 28);
- d. Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.112/Ka/1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (LN 1958 Nomor 162) jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 (LN 1959 Nomor 5) hak-hak atas tanah-tanah yang termasuk harta kekayaan perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi menurut pasal 1 Undang-undang tersebut, sejak perusahaan yang bersangkutan dinasionalisasi menjadi hapus karena hukum, sehingga tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara.

KEDUA :

Memberikan tanah-tanah tersebut sub Pertama kepada Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Negara yang menguasainya secara sah dengan hak dan syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Tanah-tanah yang merupakan tanah bangunan diberikan dengan hak guna bangunan;
- b. Tanah-tanah yang merupakan tanah pertanian/perkebunan bekas hak erfpacht dan concessie diberikan dengan hak guna saha.
- c. Hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut a dan b berlaku sejak didaftarkan menurut sub d dan berlangsung :
0. kalau tanahnya bekas hak eigendom hingga tanggal 24 September 1960;
1. kalau tanahnya bekas hak opstal, erfpacht atau concessie selama sisa waktu hak yang bersangkutan, tetapi paling lama hingga tanggal 24 September 1980;
- d. Hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut sub a dan b tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang

sudah dan akan dikeluarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (LN tahun 1961 Nomor 28);

- e. Selama hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut sub a dan b belum didaftar menurut ketentuan sub d, maka tanah yang bersangkutan dianggap sebagai dikuasai dengan hak pakai oleh Perusahaan dan Bank Negara yang bersangkutan;
- f. Selama tanah yang bersangkutan dikuasai dengan hak pakai sebagai dimaksudkan dalam sub e, maka perusahaan Negara atau Bank Negara yang bersangkutan wajib memenuhi kewajiban keuangan, seperti pajak dan uang wajib tahunan/canon dan cijnns, yang sebelum perusahaan yang mempunyai hak itu dikenakan nasionalisasi, harus dibayarnya kepada Negara. Kewajiban itu dipenuhi sejak perusahaan yang mempunyai hak itu dikenakan nasionalisasi.

Setelah didaftarkan menurut ketentuan sub d, maka haruslah dipenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang ditentukan didalam peraturan-peraturan yang berlaku terhadap hak guna bangunan dan hak guna usaha yang bersangkutan;

- g. 1. Guna pelaksanaan pendaftaran tersebut dalam sub d maka sebelum 1 Januari 1964 Perusahaan Negara atau Bank Negara yang bersangkutan wajib menyampaikan kepada Kantor Pendaftaran tanah setempat, keterangan (bermeterai) mengenai tiap-tiap persil yang dikuasainya, yang terletak di wilayah kerja Kantor Pendaftaran tanah tersebut dan yang disusun menurut daftar lampiran pada surat keputusan ini;
- 2. Turunan daftar keterangan persil yang dikuasai oleh Perusahaan Negara atau bank Negara yang bersangkutan dan yang disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah, disampaikan kepada Departemen Pertanian dan Agraria (Direktorat Urusan Hak-hak), Departemen tempat Perusahaan/bank yang bersangkutan bernaung dan Sekretariat Negara.
- 3. Daftar-daftar keterangan tersebut di atas dikuatkan kebenarannya oleh Departemen tempat Perusahaan/bank yang bersangkutan bernaung dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- h. Untuk pemberian hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas dipungut uang pemasukan sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap persil yang harus disetor pada Kas Negara.
- i. Buku tanah mengenai hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas dibuat langsung atas nama Perusahaan Negara atau Bank Negara yang bersangkutan. Kepada Perusahaan atau Bank yang bersangkutan diberikan sertipikat/sertipikat sementara dengan dipungut biaya sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap persil.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1963

MENTERI PERTANAIAN DAN AGRARIA

ttd.

(SADJARWO, SH)

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Direktorat Huku,

(Boedi Harsono, SH)